



KEPALA URUSAN UMUM MEMPUNYAI TUGAS:

1. MELAKSANAKAN URUSAN PERLENGKAPAN, INVENTARIS DESA/KELURAHAN, RUMAH TANGGA DESA/KELURAHAN DAN PERSONIL/PERANGKAT DESA/KELURAHAN.
2. MELAKSANAKAN URUSAN SURAT MENYURAT, KEARSIPAN, EKSPEDISI.
3. MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DESA/LURAH.

KEPALA URUSAN UMUM MEMPUNYAI FUNGSI:

1. PENYELENGGARA URUSAN PERLENGKAPAN, INVENTARIS DESA/KELURAHAN, RUMAH TANGGA DESA/KELURAHAN DAN PERSONIL/PERANGKAT DESA.
2. PENYELENGGARA URUSAN SURAT MENYURAT, KEARSIPAN DAN EKSPEDISI.
3. PELAKSANA TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DESA/LURAH.

